



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA TONRONG TENGGGA KECAMATAN PAMMANA  
KABUPATEN WAJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintahan di di desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka prakarsa masyarakat untuk membentuk Desa Tonrong Tenggara di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan desa, maka Dusun Tonrong Lagosi Desa lagosi dan Dusun Tenggara Desa Tadang Palie dapat digabung dan dibentuk menjadi Desa Tonrong Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan Desa Tonrong Tenggara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

- Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerinatah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peratuaran Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabunagn Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
  12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kab. Wajo Tahun 2001 nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabuupaten Wajo Tahun 2007 Nomor 5);
  14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
  15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo  
Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
DESA TONRONG TENGGA KECAMATAN  
PAMMANA KABUPATEN WAJO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
4. Camat adalah Kepala wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Adat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.
12. Masyarakat desa adalah kumpulan orang-orang yang mendiami wilayah desa.
13. Batas desa adalah batas wilayah yuridis pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan satu desa dengan desa lainnya.
14. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui bersama antara pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
18. Kepala dusun adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah kerja dusun yang diangkat oleh Kepala Desa.
19. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa

menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang ada.

20. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan disertai dengan aspirasi masyarakat.
21. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tonrong Tengnga Kecamatan Pammana;
- (2) Desa Tonrong Tengnga berasal dari bagian Desa Tadang Palie dan bagian Desa Lagosi Kecamatan Pammana.

##### Pasal 3

Pembentukan Desa Mattapawalie bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Luas, Batas-Batas dan Peta Desa

##### Pasal 4

- (1) Luas Desa Tonrong Tengnga adalah  $\pm 12,2 \text{ Km}^2$ .
- (2) Luas Desa Lagosi setelah Pembentukan Desa Tonrong Tengnga adalah  $\pm 7,10 \text{ Km}^2$ .
- (3) Luas Desa Tadang Palie setelah pembentukan Desa tonrong Tengnga adalah  $\pm 8,30 \text{ Km}^2$ .

##### Pasal 5

Batas Desa Tonrong Tengnga adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara Kecamatan Majauleng;
- Sebelah Timur Desa Lagosi;
- Sebelah Selatan Desa Abbanuangnge;
- Sebelah Barat Kecamatan Majauleng.

## Pasal 6

Batas Desa Tadang Palie:

- Sebelah utara Kecamatan Majauleng;
- Sebelah Timur Kelurahan Cina;
- Sebelah Selatan Kelurahan Cina;
- Sebelah Barat Desa Tonrong Tengnga.

## Pasal 7

Batas Desa Lagosi:

- Sebelah utara Desa Tadang Palie;
- Sebelah Timur Desa Tadang Palie;
- Sebelah Selatan Desa Tadang Palie;
- Sebelah Barat Desa Tonrong Tengnga.

## Pasal 8

- (1) Peta Desa Tonrong Tengnga adalah sebagaimana tertera dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Peta Desa Tadang Palie setelah pembentukan Desa Tonrong Tengnga adalah sebagaimana tertera dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Peta Desa Lagosi setelah Pembentukan Desa Tonrong Tengnga adalah sebagaimana tertera dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Pusat Pemerintahan

## Pasal 9

Desa Tonrong Tengnga berkedudukan di Dusun Tonrong lagosi

## Bagaian Keempat

### Pengaturan Dusun

## Pasal 10

Desa Tonrong Tengnga meliputi Dusun Tonrong lagosi dan Dusun Tengnga.

Bagian Kelima

Penduduk

Pasal 11

Jumlah Penduduk Desa Tonrong Tengnga adalah 1.254 Jiwa.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 12

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 mencakup seluruh kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 13

- (1) Anggota BPD Desa Tadang Palie dan Desa Lagosi yang bertempat tinggal di desa Tadang Palie dan Desa Lagosi tetap melaksanakan tugas sebagai Anggota BPD Desa Tadang Palie dan Desa Lagosi sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) belum memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 18 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka diadakan pengisian keanggotaan BPD sesuai mekanisme pergantian antar Waktu.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD Desa Tadang Palie dan Desa Lagosi yang bertempat tinggal di desa Tonrong Tengnga, diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Tadang Palie dan Desa Lagosi terhitung mulai tanggal peresmian desa.
- (2) Anggota BPD yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diprioritaskan untuk dipilih kembali menjadi anggota BPD Desa Tonrong Tengnga dengan tidak memperhitungkan masa jabatannya sebagai anggota BPD di desa sebelumnya.

- (3) Jumlah anggota dan tata cara pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 15

Pengisian dan atau pemilihan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2) harus dilaksanakan dan telah dilantik paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian desa yang baru dibentuk.

#### Bagian Kedua

#### Penjabat Kepala Desa

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari perangkat Kecamatan atas usul Camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan pengangkatan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), belum ada Kepala Desa Terpilih yang dilantik, maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatannya untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Tugas penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
- a. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa induk dalam rangka inventarisasi dan penataan administrasi desa;
  - b. memfasilitasi pembentukan BPD;
  - c. melaksanakan penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
  - d. melaksanakan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan atas dasar prakarsa masyarakat dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
  - e. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;

- f. menjalankan tugas-tugas lainnya sampai adanya kepala Desa definitif hasil pemilihan yang telah dilantik.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat pasal 16 ayat 1 diberikan tunjangan, honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga  
Perangkat Desa

Pasal 17

Perangkat Desa pada Desa Tadangpalie atau Desa Lagosi yang ada sebelum dilakukan pemekaran desa dan bertempat tinggal di desa Tadangpalie atau di Desa Lagosi tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa pada Desa Tadang Palie dan Desa Lagosi yang ada sebelum Pembentukan Desa Tonrong Tenggara dan bertempat tinggal di desa Tonrong Tenggara diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa Tadang Palie atau Desa Lagosi dengan Keputusan masing-masing Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diprioritaskan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Tonrong Tenggara bersama dengan Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa dengan jabatan yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah 5 Tahun dan dapat diangkat kembali sebagai perangkat desa selama memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal (11) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

## Pasal 19

Perangkat Desa yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2), diberikan Tunjangan, honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

## Bagian Keempat

### Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

## Pasal 20

- (1) Kepala Desa bersama BPD berkewajiban melakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, penataan Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sudah harus dilaksanakan.

## BAB V

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa bersama BPD berkewajiban membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus bertempat tinggal pada desa yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan, mekanisme, kepengurusan dan masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini diberlakukan, penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) sudah harus terbentuk.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya dan dokumen pertanahan dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis berlakunya dan/atau sebelum diadakan perubahan/penggantian dokumen.
- (2) Perubahan dan penyesuaian terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi warga Desa Tonrong Tengnga, Warga Desa Tadang Palie dan Warga Desa Lagosi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, yang akan mengurus perubahan dan penyesuaian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin mengemudi (SIM), dokumen identitas diri, dokumen administrasi kependudukan lainnya, dan dokumen pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kemudahan dalam pelayanan.
- (4) Kepala Desa Tonrong Tengnga, Kepala Desa Tadang Palie, Kepala Desa Lagosi, Camat Pammana, Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait wajib memberikan kemudahan dan fasilitas kepada masyarakat Desa Tonrong Tengnga, masyarakat Desa Tadang palie, Masyarakat Desa Lagosi dalam melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (3).

- (5) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah kode Desa diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri R.I.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 21 Mei 2013

**BUPATI WAJO,**

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang

Pada tanggal, 21 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,**

TTD

**ANDI WITMAN HAMZAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

ABD. HAMID, SH., MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2013 NOMOR 2